



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1183 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 405 Tahun 2015 telah dibentuk Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 405 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
11. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

KESATU : Membentuk Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** mempunyai tugas :

- a. melakukan penelitian dan penilaian persyaratan substantif, teknis dan administratif terhadap usulan permohonan penerapan, penolakan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK-BLUD;
- b. melakukan evaluasi terhadap penetapan penerapan PPK-BLUD baik dalam hal administrasi keuangan maupun operasional;
- c. melakukan peninjauan ke lokasi SKPD/UKPD yang mengajukan permohonan penetapan penerapan PPK-BLUD;
- d. melakukan pengkajian dan meneliti usulan penetapan standar pelayanan minimal, penetapan tarif layanan, pembentukan dewan pengawas serta pemberian remunerasi;

- e. menyampaikan hasil kajian dan penelitian kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penetapan, penolakan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK-BLUD; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Penilai Penerapan PPK-BLUD kepada Gubernur.

KETIGA : Penunjukan dan penetapan personil Tim Penilai Penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Tim.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 405 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1183 TAHUN 2017
Tanggal 19 Juni 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

- Penanggung Jawab : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Tetap : 1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI
Jakarta
4. Unsur Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Tidak Tetap : 1. Unsur Asisten yang membidangi
2. Unsur Dinas yang membidangi
3. Unsur Badan yang membidangi
4. Unsur Biro yang membidangi
5. Tenaga Ahli apabila diperlukan
- Sekretariat : Pada Subbidang Pembinaan BLUD Badan Pengelola Keuangan
Daerah Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT